



LEMBARAN DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

No. 2, 2021

PERATURAN DESA TRUKO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRUKO
Dan
KEPALA DESA TRUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Truko Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Desa Truko Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat ayng di selenggarakan oleh Badan Permusawarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusawarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemeritah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
13. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan

- atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingna orang pribadi atau badan usaha;
14. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
 15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapus, pe- mindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang bersal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 17. Pasar adalah tempat yang di beri batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk Toko/Kios, Los, halaman pasar dan fasilitas pasar yang dikelola/milik Pemerintah Desa;
 18. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang;
 19. Toko/ Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan ber dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
 20. Los/ bangau adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding;
 21. Halaman / pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar yang di pakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
 22. Tempat Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen yang di tetapkan oleh Kepala Desa;
 23. Fasilitas pasar adalah bangunan di pasar yang di pergunakan untuk sarana penunjang kegiatan pasar;
 24. Pedagang adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan atau jasa di Pasar;
 25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 26. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
 27. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
 28. Surat izin tempat usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di area pasar milik Pemerintah Desa;
 29. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 30. Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;

31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasny, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
2. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA
NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

3. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Desa Truko dengan :

- (1) Nama Pasar Desa : Pasar Desa Truko;
 - (2) Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Polaman RT 003 RW 004 diatas tanah Kas Desa Truko; dan
 - (3) Kegiatan jual beli dipasar dilaksanakan setiap hari.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Truko;
 - (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;
 - (3) Pemerintah Desa Truko dapat menunjuk BUMDes untuk mengelola Pasar Desa;
 - (4) Penunjukan pengelolaan pasar desa serta susunan organisasinya di tetapkan melalui keputusan Kepala Desa;
 - (5) Penunjukan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme
5. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
PERIJINAN

6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6a dan 6b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Perekrutan pedagang Pasar desa diutamakan adalah warga masyarakat Desa Truko dan warga diluar Desa Truko yang sudah berjualan sejak lama.

Pasal 6B

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan toko/kios, los, dan/ atau halaman pasar, wajib terlebih dahulu memiliki surat izin tempat usaha atau disebut SITU;
- (2) SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di berikan oleh Kepala Desa;
- (3) SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Kepala Desa;
- (4) Tata cara mendapatkan dan pencabutan SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retibusi dan hasil pendapatan lainnya;
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko/kios, los dan tenda serta pengelolaan parkir;

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar desa serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa;
- (2) Apabila pengelolaan pasar desa dilakukan oleh BUM Desa, maka pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan, pengembangan pasar desa dan digunakan untuk pengembangan unit usaha BUM Desa.

9. Ketentuan Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KERJASAMA

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pedagang Pasar Desa Truko berhak :

- a. Menempati toko/kios dan los yang menjadi haknya untuk berdagang;
- b. Mendapatkan jaminan keamanan atas transaksi yang dilakukan maupun atas barang – barang dagangannya;
- c. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
- e. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;
- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar; dan
- g. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pedagang Pasar Desa Truko berkewajiban :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
- b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. Membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya;

- d. Menjaga dan mengamankan toko/kios dan los terhadap bahaya kebakaran;
- e. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar; dan
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pedagang Pasar Desa Truko dilarang :

- a. Memiliki lebih dari 3 (tiga) tempat usaha dalam pasar;
- b. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa ijin Kepala Desa;
- c. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar;
- d. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.

14. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII PENGAWASAN

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengawasan umum atas pelaksanaan peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Truko
Pada tanggal 29 Maret 2021
KEPALA DESA TRUKO

Cap. Ttd.

NURMUKTON

Diundangkan di Truko
Pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DESA TRUKO

Cap. Ttd.

AHMAD ABDUL RIYANTO